

REVITALISASI PERAN *STAKE HOLDERS* PERPUSTAKAAN SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN WARISAN BUDAYA BANGSA DALAM RANGKA MEMBANGUN KERJASAMA PERPUSTAKAAN DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Irvan Mulyadi

Dosen Jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Alauddin
Kampus 2 UIN Alauddin Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa
e-mail : imulyadi@yahoo.com

Abstract

This paper attempts to highlight the need to revitalize the role of library stakeholders in an effort to improve and maximize the conservation of national culture and cultural heritage forms that need to get a major concern to be preserved. Some cultural heritage can be preserved, especially in South Sulawesi is: Manuscript of La Galigo, Tafseer books written by scholars of South Sulawesi, Phinisi Boat, Balla Lompoa, and the burial ceremony of the Toraja corpses who rested in the cave. With the revitalization of the role and function of libraries stake holders and extension of the meaning of cultural heritage of the nation, is expected that with the current CONSAL theme "National heritage" preservation and dissemination, will be not only has skyrocketed concept, but the theme is really down to earth to realization.

Kata kunci : *Revitalisasi, stake holders, perpustakaan, pelestarian budaya bangsa.*

A. Pendahuluan

"National heritage" *Preservation and Dissemination* adalah tema yang diusung pada acara Congress of South Asean Librarian XV yang akan diselenggarakan di Bali Indonesia Mei 2012. Tema tersebut cukup menarik untuk dijadikan sebagai pokok pembicaraan dalam suatu perhelatan akbar oleh pustakawan tingkat Asia Tenggara, oleh karena, kalau kita mencermati khususnya di Indonesia bahwa jumlah produk hukum yang mengatur tentang pelestarian warisan budaya sudah cukup memadai. Begitu pula dengan pendidikan perpustakaan kita di Indonesia telah cukup membekali mahasiswa-mahasiswanya pengetahuan tentang bagaimana peran perpustakaan di masyarakat. Namun hasil dari kegiatan pelestarian budaya bangsa tidak terlalu menggembirakan. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang tidak maksimal dalam pelaksanaan produk hukum tersebut.


Tulisan ini mencoba menyoroti perlunya revitalisasi peran *stake holders* perpustakaan sebagai upaya meningkatkan dan memaksimalkan kegiatan pelestarian budaya bangsa dan bentuk-bentuk warisan budaya apa yang harus mendapatkan perhatian utama untuk dilestarikan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimana bentuk revitalisasi peran *stake holders* perpustakaan dalam meningkatkan upaya pelestarian budaya bangsa ?
2. Apa bentuk warisan budaya yang perlu mendapatkan perhatian utama yang harus dilestarikan ?

B. Bentuk revitalisasi peran *stake holders* perpustakaan dalam upaya meningkatkan pelestarian budaya bangsa

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dijelaskan pada bab I pasal 1 ayat 5 bahwa Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah RI. Pada Bab II pasal 2 dijelaskan bahwa setiap penerbit yang ada di wilayah negara RI wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan satu buah kepada Perpustakaan Daerah di ibukota provinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diterbitkan. Bab III pasal 3 berbunyi setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara RI wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 bulan setelah proses rekaman selesai (http://deposit.pnri.go.id/dasar_hukum/).

Kalau kita melihat dan memperhatikan materi Undang-undang No. 4 Tahun 1990 tersebut, terdapat dua entitas selaku *stake holders* yang peranannya harus direvitalisasi dalam upaya pelestarian warisan budaya yaitu Perpustakaan Nasional RI dan penerbit atau pengusaha rekaman. Sebagaimana pada bab I pasal 5 disebutkan bahwa Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas untuk *menghimpun* semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di wilayah RI. Kata *menghimpun* pada pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan hanya sebatas mengoleksi apa yang telah diserahkan oleh penerbit dan pengusaha rekaman, akan tetapi makna kata menghimpun perlu diperluas maknanya yakni Perpustakaan Nasional harus mengejar karya cetak dan karya rekam dari penerbit dan pengusaha rekaman. Mekanisme pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 (<http://deposit.pnri.go.id/pedoman/>) yang dirumuskan oleh Perpustakaan Nasional seolah-olah memperkuat penafsiran yang sempit dari kata menghimpun tadi. Arah panah seperti pada gambar berikut menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional bersikap pasif, hanya menunggu kiriman dari penerbit atau pengusaha rekaman. Mekanisme pelaksanaan UU No. 4 Tahun 1990 tersebut semestinya memiliki dua arah panah yaitu dari penerbit ke Perpustakaan Nasional dan dari Perpustakaan Nasional ke penerbit atau pengusaha rekaman.



Stake holders berikutnya yang harus direvitalisasi perannya adalah penerbit dan pengusaha rekaman. Kurangnya partisipasi penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan karya cetak atau karya rekamannya disebabkan oleh rendahnya kesadaran mereka dalam melaksanakan UU No.4 Tahun 1990 bahkan ada sebagian penerbit dan pengusaha rekaman yang belum mengetahui eksistensi UU No. 4 Tahun 1990 (Rohingah, 2006 : 62). Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa materi sosialisasi UU No. 4 tahun 1990 yang dilakukan oleh pihak pelaksana perlu diperbaiki tetapi juga mengajarkan kepada kita semua bahwa intensitas pelaksanaan sosialisasi masih perlu ditingkatkan yang juga berarti perlu adanya peningkatan anggaran untuk kegiatan sosialisasi.

Materi yang diberikan dalam sosialisasi tersebut hendaknya mampu menyentuh rasa atau hati para penerbit dan pengusaha rekaman untuk melaksanakan undang-undang tersebut misalnya memberikan penekanan akan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerbit dan pengusaha rekaman itu sendiri dan penekanan pada hal-hal yang benar-benar bisa membangkitkan kepercayaan mereka kepada Perpustakaan Nasional untuk melestarikan hasil karya mereka. Sosialisasi yang diberikan pun tidak hanya terbatas pada lembaga penerbit dan pengusaha rekaman, tetapi segmen sosialisasi juga perlu diperluas sampai ke setiap individu-individu yang menghasilkan suatu karya agar mereka bisa melakukan suatu "*pressure*" dalam bentuk bahwa mereka para penulis hanya akan menandatangani kontrak dengan penerbit apabila karya mereka diserahkan ke Perpustakaan Nasional untuk dilestarikan.

Pustakawan adalah *stake holders* lainnya yang berperan sebagai pengelola Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990. Revitalisasi peran mereka terhadap UU No. 4 Tahun 1990 tidak hanya diberikan pada saat mereka bekerja di perpustakaan melalui program kegiatan berupa diklat, kursus, magang di tingkat nasional, regional dan internasional, tetapi jauh sebelumnya yakni pada saat mereka masih menimba ilmu pengetahuan pada sekolah perpustakaan peran mereka terkait dengan undang-undang tersebut sudah mulai ditanamkan. Penanaman peran tersebut tidak hanya sebatas sentuhan pengetahuan saja yang bertumpu pada otak, tetapi diperlukan upaya pencerahan akan fungsi-fungsi perpustakaan di masyarakat yang bertumpu pada hati melalui kegiatan kunjungan ke tempat-tempat atau objek-objek yang memiliki nilai budaya yang perlu dilestarikan. Fungsi perpustakaan di masyarakat seperti perpustakaan sebagai sarana simpan karya manusia, sarana informasi, sarana rekreasi, sarana pendidikan dan sarana kultural (Sulistiyono Basuki, 1993 : 27-29) semestinya tidak hanya tertanam di kepala, tetapi harus benar-benar mendarah daging di kalangan calon pustakawan sehingga wujud atas aplikasi fungsi perpustakaan di masyarakat nantinya benar-benar dapat terlihat dan dinikmati oleh masyarakat.

C. Prioritas Bentuk Budaya Bangsa yang Perlu dilestarikan

Setelah revitalisasi peran *stake holders* perpustakaan telah terbangun, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah objek-objek apa yang mengandung nilai budaya yang perlu dilestarikan. Naskah-naskah kuno seperti Hikayat Hang Tuah dari Melayu, Cerita Parahyangan dari Sunda, Babad Tanah Jawi dari Jawa, La Galigo dari Makassar yang ditulis di daun lontar, kulit kayu dengan menggunakan aksara Arab, Melayu, Sunda, Jawa dan aksara Bugis-Makassar merupakan contoh-contoh hasil budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang harus dilestarikan (Supriyanto, 2006 : 37). Berikut adalah contoh manuskrip La Galigo dan kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Sulawesi Selatan yang menggunakan aksara Bugis-Makassar.

Gambar 1 : Sureg galigo pada abad ke 19



Gambar 2 : Kitab tafsir yang ditulis oleh ulama Sulawesi Selatan



Istilah budaya mengandung makna cipta, rasa dan karsa (Rohingah, 2006 : 62). Dalam konteks pelestarian warisan budaya bangsa maka makna warisan budaya tidak dibatasi hanya pada karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit dan pengusaha rekaman saja karena terdapat bentuk-bentuk lain dari budaya bangsa kita yang memiliki nilai sejarah yang juga perlu dilestarikan. Namun, diperlukan kreatifitas dan kerjasama dari pustakawan dengan profesi lain untuk melestarikan warisan budaya bangsa tersebut karena benda-benda tersebut tidak mungkin disimpan di perpustakaan untuk dilestarikan. Pustakawan misalnya bekerjasama dengan fotografer melakukan pemotretan atau pengambilan gambar dari benda-benda atau warisan budaya yang mengandung nilai sejarah yang perlu dilestarikan. Selain itu, pustakawan juga hendaknya melibatkan sejarawan untuk pengisian konten dari gambar-gambar yang merupakan warisan budaya bangsa kita yang perlu dilestarikan. Berikut adalah beberapa gambar atau foto yang merupakan contoh warisan budaya dari Sulawesi Selatan yang mengandung nilai sejarah yang perlu dilestarikan.

Gambar 3 : Perahu Phinisi yang dibuat oleh etnis Bugis Makassar di Kab. Bulukumba



Gambar perahu phinisi yang mempunyai tujuh layar mengandung makna kemampuan nenek moyang kita mengarungi tujuh samudera. Perahu phinisi tersebut merupakan perahu yang dipakai oleh Sawerigading anak dari Batara Lattu untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri Tiongkok karena bermaksud mengawini We Tenrinyabeng yang ternyata tidak dibolehkan karena We Tenrinyabeng masih memiliki hubungan darah dengan Sawerigading. Setelah sampai di negeri Tiongkok, ia kemudian mengawini Putri raja Tiongkok yang bernama We Cudai dan kembali ke tanah kelahirannya.

Gambar 4 : “Balla Lompoa” rumah adat makassar, tempat tinggal Raja Gowa.



Pada gambar tersebut, terdapat balai-balai yang digunakan oleh raja untuk mengadakan musyawarah dengan pemangku adat, pemangku agama dalam mengambil keputusan. Ini berarti bahwa konsep demokrasi sudah lama dikenal dan diterapkan oleh raja-raja dulu di Sulawesi Selatan. Konsep demokrasi dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *Sipakatau Sipakalebbi*.

Gambar 5 : Jenazah orang Toraja yang diistirahatkan di dalam goa atau di gunung



Ini adalah gambar jenazah (tulang belulang) sepasang kekasih yang bermaksud untuk kawin lalu mereka keduanya bunuh diri karena rencana perkawinannya tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya disebabkan keduanya masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat (sepupu).

D. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan diperlukan upaya revitalisasi peran dan fungsi *stake holders* atau pemangku kepentingan perpustakaan (penerbit, pengusaha rekaman, pustakawan dan masyarakat) dalam upaya pelestarian budaya bangsa. Makna warisan budaya bangsa dalam UU No. 4 Tahun 1990 perlu diperluas dan dipertajam lagi. Boleh jadi Undang-undang tersebut perlu direvisi dalam rangka memaksimalkan pelestarian warisan budaya bangsa. Dengan revitalisasi peran dan fungsi *stake holders* perpustakaan dan perluasan makna warisan budaya bangsa, diharapkan tema CONSAL kali ini “*National heritage preservation and dissemination.*” tidak hanya melangit tetapi tema tersebut benar-benar membumi.

Daftar Acuan

- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Skema Pelaksanaan Serah Simpan Karya Cetak & Karya Rekam*. Diakses 15/11/2011 14:04 <<http://deposit.pnri.go.id/pedoman/>>
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*. Diakses 15/11/2011 11:04 <http://deposit.pnri.go.id/dasar_hukum/>.
- Rohingah, Bernadetha. “*Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam*” dalam Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan. Jakarta : Sagung Seto, 2006.
- Sulistyo-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1993
- Supriyanto. *Upaya Pelestarian Budaya Bangsa Melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 dalam Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*. Jakarta : Sagung Seto, 2006.
- Wikipedia Bahasa Indonesia. *Sureg Galigo*. Diakses 16/11/2011 10:57 <http://id.wikipedia.org/wiki/sureq_Galigo>.